



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /PDT/2023/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PEMBANDING**, beralamat di kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: **WIDIA ARI SUSANTI, SHI., M.H.I** Advokat dan Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**WIDIA & PARTNERS**”, berkantor di Kota Surabaya, Jl. Manukan Subur 4 / 33 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 September 2023 Nomor. 4821/HK/IX/2023 (*terlampir*). sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

## LAWAN

**TERBANDING**, beralamat di Kota Surabaya; dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Rachmad Agus Harisetiawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Harisetiawan & Partner yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Timur XVI No. 26, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2023 sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

### Pengadilan Tinggi Surabaya

1. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2023/PT SBY tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor /PDT/2023/PT SBY tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara tersebut;

Hal 1 . Put. No. /PDT/2023/PT Sby



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal September 2023, yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi :**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 4 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, pada tanggal 4 September 2023 Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2023 yang disampaikan Terbanding tanggal 6 Oktober 2023, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN.Sby Tanggal September 2023, Memori Banding Pembanding, dan Kontra Memori Banding Terbanding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN.Sby Tanggal 04-09-2023;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN.Sby Tanggal 4 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Penasihat Hukum  
Pembanding bahwa:

- saksi dari Tergugat, yakni anak kandung Pembanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa kasian mama, kalau papa sama mama tidak cerai, karena akan terus ada intervensi dan campur tangan dari ibu kandung Pembanding (nenek saksi);
- Bahkan menurut keterangan saksi Terbanding (anak pertama Terbanding dengan Pembanding) menyatakan bahwa Pambanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 6 bulan, serta seringnya terjadi cekcok antara Pembanding dan Terbanding karena adanya intervensi atau ikut campur ibu kandung Pembanding yang benci sekali kepada Terbanding;

Adalah tidak sesuai bahkan bertolak belakang dengan keterangan SAKSI 1, yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 31 juli 2023 yang dibuat dibawah sumpah jabatan, yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Tergugat tinggal di Mess Kantor dan Tergugat tinggal di rumah, tetapi Tergugat sering menemui Penggugat di Mess Kantor. Bahkan Pengugat masih memberi nafkah kepada Tergugat. SAKSI 1 berharap antara Penggugat dengan Tergugat tidak bercerai.

Dan berdasarkan keterangan SAKSI 1 tersebut, yang beselisih bukannya Pembanding dengan Terbanding, tetapi Ibu Pembanding dengan Terbanding, sebagaimana yang diterangkan oleh SAKSI 1 bahwa Ibu Pembanding pernah mengatakan kepada Terbanding bahwa Terbanding boros, dan menanyakan kepada Pembanding apakah Pembanding milih ibu Pembanding ataukah milih Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memahami maksud alasan keberatan poin 2 Pembanding tersebut pada halaman 6 bahwa:

- "pada prinsipnya aturan memeriksa saksi anak dalam perceraian orang tuanya sebaiknya dihindari, sepanjang bisa menggunakan alat bukti saksi yang lainnya. Serta seharusnya ketika terpaksa anak yang harus dijadikan saksi seyogyanya saat anak

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberikan keterangan sebagai saksi, harus dipisahkan dari kedua orang tuanya, **hal ini untuk menghindari hubungan baik antara anak dengan orang tuanya.***

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Terlepas dari alasan perceraian apapun, pihak-pihak sedapat mungkin mengajukan keluarga sebagai saksi, karena hanya keluarga yang benar-benar mengetahui kondisi dan kejadian apa yang terjadi dalam keluarga/rumah tangga para pihak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (2) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

*“gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak berperilaku unprofessional, unfair trial dan diskriminatif dalam menilai bukti-bukti. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini, dengan lebih dahulu mendengar keterangan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tentang kondisi perkawinan orang tuanya. Dan ibu Penggugat/Pembanding. Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan pembanding dalam memori banding Pembanding ditolak, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, karena Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal September 2023 dikuatkan, maka Kontra Memori Banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 4 September 2023 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding tetap dalam posisi yang kalah, maka

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 4 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Ketua Majelis, **Rasminto, SH.,MHum.**, dan **Imam Syafi'i, SH.,MHum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri **Sriyanto, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

Ttd,

**Rasminto, SH.,MHum.**

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

Ttd,

**Imam Syafi'i, SH.,MHum.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Sriyanto, SH.**

## Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 10.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 690/PDT/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)